BAB III

KEBIJAKAN MENTERI KESEHATAN TERHADAP KEBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI YANG SAKIT

A. Deskripsi Kebijakan Menteri Kesehatan Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Haji Sakit

Sebagaimana kita ketahui, Menterian Kesehatan mengeluarkan Permenkes baru terkait Kesehatan Haji, berupa Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji merupakan kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Beberapa yang yang baru pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji adalah pada pembagian kriteria penetapan Status Kesehatan Jemaah haji.[1]

Beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang Permenkes ini diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

[1] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Beberapa pengertian yang termaktub (Pasal 1) Dalam Peraturan Menteri ini antara lain:[2]

1. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.
2. *Istiṭa'ah* adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, *ruhaniah*, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
3. *Istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.[3]
4. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
5. Pembinaan *Istiṭa'ah* Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan

[2] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji.
[3] Peny Kasi Haji , *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Pada Pasal 2 disebutkan, Pengaturan *Istiṭa'ah* Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.[4]

Pada Pasal 3, Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka *Istiṭa'ah* Kesehatan Haji.

Pasal 5, Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji.

Pada Pasal 6, beberapa tahap pemeriksaan kesehatan jemaah haji meliputi beberapa tahap berikut:

1. Tahap pertama; di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
2. Tahap kedua; dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.
3. Tahap ketiga. dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

[4] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7, Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama ditetapkan status kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi. Status Kesehatan Risiko Tinggi ditetapkan bagi Jemaah Haji dengan kriteria:

1. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
2. memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

Penetapan Status Kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi dituangkan dalam surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji (Pasal 8).[5]

Pada Pasal 9 disebutkan, Berdasarkan Pemeriksaan kesehatan tahap kedua ditetapkan *Istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji. *Istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji meliputi:

1. Memenuhi Syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji.
2. Memenuhi Syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan
3. Tidak Memenuhi Syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
4. Tidak Memenuhi Syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji.

Pasal 10: Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat *Istiṭa'ah* Kesehatan Haji merupakan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup wajib berperan aktif dalam kegiatan *promotif* dan *preventif*.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jemaah Haji.

Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan merupakan Jemaah Haji dengan kriteria (Pasal 11)

1. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
2. menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat *istiṭa'ah* sementara dan/atau tidak memenuhi syarat Istiṭa'ah.

Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *istiṭa'ah* kesehatan haji merupakan Jemaah Haji dengan kriteria (Pasal 12):

1. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
2. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, *Tuberculosis Multi Drug Resistance*, *Diabetes Melitus* Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
3. Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
4. Psikosis Akut;
5. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
6. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
7. Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada pasal 13 disebutkan, berbagai kriteria Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji merupakan Jemaah Haji, antara lain :

1. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease*Stadium IV dengan *peritoneal dialysis*/ hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke *Haemorhagic* luas;
2. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;
3. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totaly Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau*hepatoma decompensata*.

Pasal 17, Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. Pembinaan Kesehatan merupakan upaya untuk mempersiapkan Istiṭa'ah Kesehatan Haji.

Sedangkan jenis dan metode Pembinaan Kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan.[6]

Berdasarkan periode pelaksanannya (Pasal 18), Pembinaan dalam rangka *istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji terdiri atas Pembinaan Istiṭa'ah

[6] Sulis tijowati, Dinas Kesehatan Haji, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan Jemaah haji masa tunggu, dan Pembinaan *istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah haji masa keberangkatan; Sedangkan pelaksanaan Pembinaan Kesehatan, dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa Pembinaan *istiṭa'ah* Kesehatan Jemaah Haji masa tunggu dilakukan terhadap seluruh Jemaah Haji setelah memperoleh nomor porsi yang disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pada pasal 20, Pembinaan masa keberangkatan dilakukan kepada Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Jemaah haji yang dimaksud merupakan Jemaah Haji dengan penetapan :

1. memenuhi syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji;
2. memenuhi syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau
3. tidak memenuhi syarat *istiṭa'ah* Kesehatan Haji untuk sementara.

Pada pedoman teknis ini disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan.

Sementara tujuan Umum pemeriksaan kesehatan haji adalah terselenggaranya pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan melalui pendekatan etika, moral, keilmuan, dan profesionalisme dengan menghasilkan kualifikasi data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di Indonesia dan pengelolaan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi.

Ruang Lingkup pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah penilaian status kesehatan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan ber-haji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan) dan komprehensif (menyeluruh) Sedangkan sasaran pemeriksaan kesehatan jemaah haji meliputi:[7]

1. Petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji
2. Pengelola program kesehatan haji
3. Instansi pemerintah di semua jenjang administrasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji
4. Organisasi profesi terkait penyelenggaraan haji
5. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait penyelenggaraan haji

Pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama,secara garis besar dijelaskan sebagai berikut Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama adalah upaya penilaian status kesehatan pada seluruh jemaah haji, menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan.

[7] Haris, Kasi Haji, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Fungsi Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama antara lain:

a. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jemaah haji.
b. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut :[8]

1. *Anamnesis*
2. Pemeriksaan fisik
3. Pemeriksaan penunjang
4. Penilaian kemandirian
5. Tes kebugaran

Sementara pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dijelaskan diantaranya :

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.

[8] Sulis tijiowati, Dinas Kesehatan Haji, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit.

Penetapan rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Fungsi pemeriksaan kesehatan tahap kedua, antara lain untuk :

1. Menyediaan data status kesehatan jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan, serta pemeriksaan rujukan.
2. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jemaah haji.
3. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji.

Berdasarkan dua tahap pemeriksaan kesehatan haji diatas kemudian digunakan sebagai alat untuk penetapan kelayakan kesehatan jamaah haji. Penetapan Kelaikan Kesehatan merupakan upaya penentuan kelaikan jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan Kedua melalu pertemuan yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Puskesmas, Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya dua minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi penetapan Kelayakan Kesehatan dilakukan untuk menentukan status kelayakan kesehatanjemaah haji mengikuti perjalanan ibadah haji. Status kesehatan dikategorikan menjadi 4, yaitu Mandiri, Observasi, Pengawasan dan Tunda.

Berdasarkan pedoman teknis ini, juga disebutkan, berdasarkan peraturan Kesehatan Internasional disebutkan jenis-jenis penyakit menular tertentu sebagai alasan pelarangan kepada seseorang untuk keluar-masuk antar negara, yaitu ;[9]

1. Penyakit Karantina: (1).Pes (plague); (2). Kolera (cholera); (3).Demam kuning (yellow fever); (4).Cacar (small pox); (5). Tifus bercak wabahi (typhus anthomaticus infectiosa/louse borne typhus); (6).Demam balik-balik (louse borne relapsing fever); (7).Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian.
2. Penyakit menular, yang menjadi perhatian WHO: (1).Tuberkulosis paru dengan BTA positip; (2).Kusta tipe multi basiler; (3).SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); (4).Avian influenza (AI); (5). Influenza A baru (H1N1); (6).Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian.
3. Ketentuan Keselamatan Penerbangan; a). Penyakit tertentu yang berisiko kematian dikarenakan ketinggian/ penerbangan; b). Usia kehamilan;

Jemaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:

1. Status kesehatan termasuk kategori Tunda.

[9] Sulis tijowati, Dinas Kesehatan Haji, *Wawancara*, 1 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengidap salah satu atau lebih penyakit menular tertentu pada saat di embarkasi.
3. Tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

Dalam pedoman teknis pemeriksaan kesehatan haji ini juga dilampirkan beberapa dasar hukum dan pedoman antara lain:

1. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2000 dan Nomor 1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 Tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji Surat Pernyataan Jemaah Haji Wanita Pasangan Usia Subur (PUS).
2. Petunjuk Pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH)
3. Surat Rujukan Pemeriksaan Kesehatan
4. Surat Rujukan Balik Pemeriksaan Kesehatan
5. Surat Keterangan Pengobatan
6. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Puskesmas
7. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rujukan
8. Kategori Penilaian Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik indonesia tentang calon haji wanita Hamil untuk melaksanakan ibadah haji, antara lain disebutkan bahwa calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis paling lama 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan haji dengan bukti International Certivicate of Vaccination (ICV) yang sah.
2. Pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang¬kurangnya 14 (empat belas) minggu dan sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) minggu.
3. Tidak tergolong dalam kehamilan risiko tinggi, baik untuk ibu serta janinnya, yang dinyatakan dengan keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat ijin praktik.
4. Menyerahkan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau pihak keluarganya yang lain sebagaimana contoh formulir terlampir.

B. Deskripsi Calon Jamaah Haji yang Mengalami Sakit Resiko Tinggi

Dalam melaksanakan ibadah persiapan kesehatan sejak dini di Tanah Air sebelum keberangkatan merupakan upaya untuk mengantar jemaah mencapai kondisi istiṭa'ah dalam aspek kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air.

Agar supaya persiapan kesehatan sebelum keberangkatn terkoordinasi dengan baik dan terarah, perlu ditetapkan batasan/kriteria klinis sebagai dasar penetapan jemaah dinilai mampu (*istiṭa'ah*) dalam aspek kesehatan. Meski demikian masih ada juga faktor yang berakibat kematian pada jamaah haji yang sakit pada saat menunaikan ibadah maupun sebelum keberangkatan. Karena dalam keberangkatan ada faktor resiko perjalan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Resiko Perjalanan

Dan pada perjalanan ini adalah data bagi jamaah haji yang mengalami sakit yang dapat dikatakan layak beribadah ataupun meninggal dunia saat atau sebelum berangkat ke Tanah Suci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2
Istiṭa'ah

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Jamaah Haji

JUMLAH KEMATIAN JEMAAH HAJI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004 – 2012

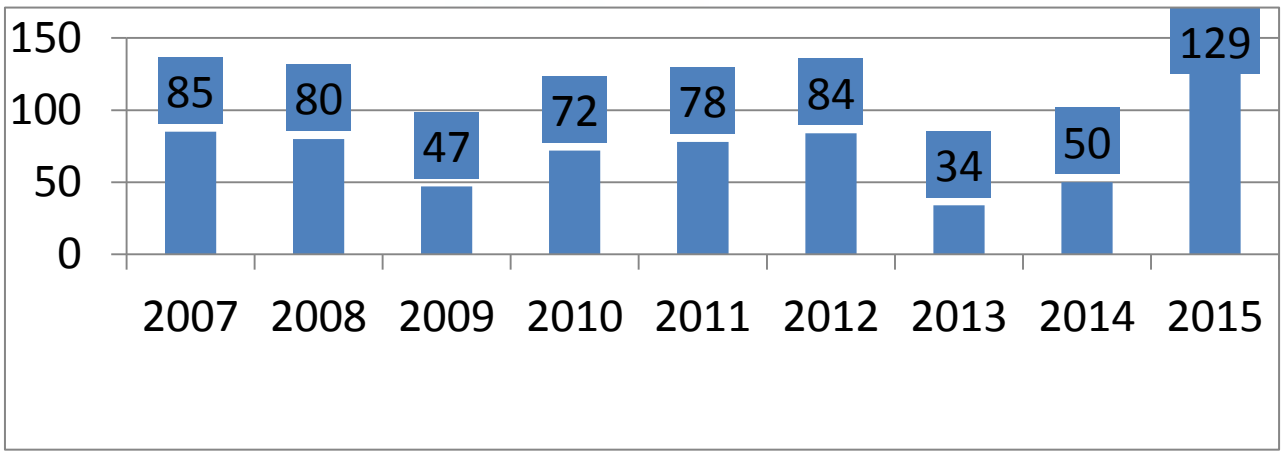

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Penyebab Kematian Berdasarkan Penyakit

JEMAAH WAFAT BERDASARKAN SEBAB PENYAKIT TAHUN 2015

NO	PENYAKIT	EMBARKASI		ARAB SAUDI		DEBARKASI	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Cardiovascular Diseases	7	50%	262	42%	14	61%
2	Respiratory Diseases	3	21%	257	41%	6	26%
3	Circulatory Diseases	1	7%	40	6%	1	4%
4	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratorium	1	7%	24	4%	0	0%
5	Digestive Diseases	0	0%	9	1%	0	0%
6	Unintentional Injuries	0	0%	15	2%	0	0%
7	Malignant Neoplasms (cancers)	1	7%	6	1%	2	9%
8	Infectious And Parasitic Diseases	0	0%	5	1%	0	0%
9	Endocrine, nutritional and metabolic diseases	1	7%	5	1%	0	0%
10	Nutrional deficiencies	0	0%	4	1%	0	0%
11	Intentional Injuries	0	0%	1	0%	0	0%
12	Neuropsychiatric Disorders	0	0%	1	0%	0	0%
13	Diseases of the genitourinary system	0	0%	1	0%	0	0%
TOTAL		14	100%	630	100%	23	100%

51

- Cardiovaskuler : Sistem kardiovaskular, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Respiratory: pernafasan bisa disebut penyakit yang berhubungan dengan pernafasan.
- Cisculatory: Peredaran darah ini juga penyakit yang kemungkinan berhubungan dengan peredaran darah.
- Cancer: Kanker
- Endocrine: Kelenjar endokrin, kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut sistem endokrin.
- Uintestinal: Usus mungkin juga penyakit yang berhubungan dengan usus.

Tabel 3.3

10 Penyakit Resiko Tinggi Terbanyak yang Dialami Jamaah Haji

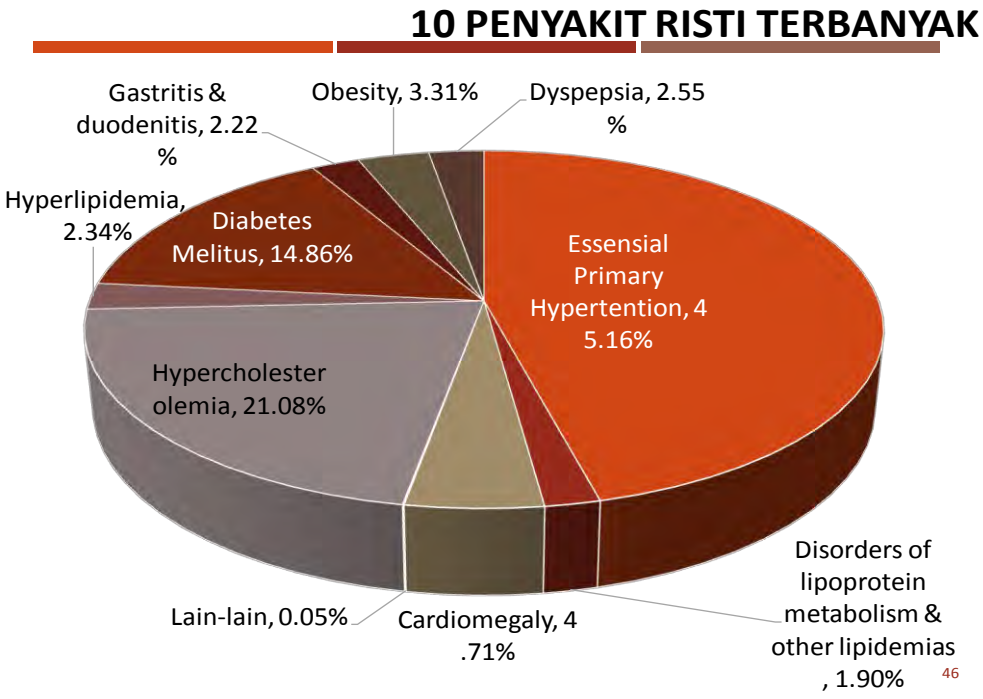

[46]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

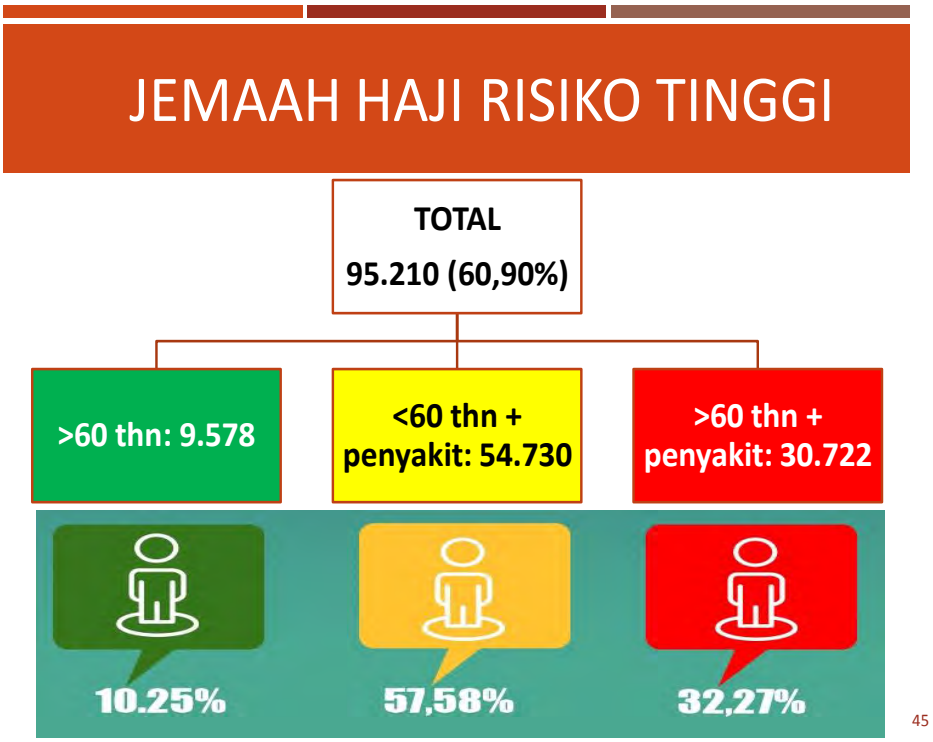

Gambar 3.3

Jemaah Haji Risiko Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id